



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 98
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/923/Keuda tanggal 5 Februari 2021 tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (*Mapping*) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH-CHT, DAK Fisik, dan DAK NonFisik untuk Kegiatan PK2UKM, B2LPS, BOKB dan FPM dan DID, Nomor 906/1351/Keuda tanggal 16 Februari 2021 tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (*Mapping*) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Fisik Bidang Pendidikan, Sanitasi, dan Lingkungan Hidup serta DAK NonFisik Jenis Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Nomor 906/1622/Keuda tanggal 25 Februari 2021 tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (*Mapping*) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK NonFisik Jenis Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya dan DAK NonFisik Jenis Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan, serta Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program – IPDMIP* (Program Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Partisipatif Terpadu) Nomor PHD-066/IPDMIP/PK/2018, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 98 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2021;

a
f
M.B.

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 98 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik

a
b

Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah

9
16

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 737);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 8);
25. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 98 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 98 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 98 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 98 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf c, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 semula direncanakan sebesar Rp1.425.563.846.863,00 (satu triliun empat ratus dua puluh lima miliar lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp1.573.510.442,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp1.427.137.357.305,00 (satu triliun empat ratus dua puluh tujuh miliar seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula direncanakan sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp1.573.510.442,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp1.573.510.442,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas pendapatan hibah.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 semula direncanakan sebesar Rp1.588.942.509.194,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp1.573.510.442,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp1.590.516.019.636,00 (satu triliun lima ratus sembilan

11
16

puluh miliar lima ratus enam belas juta sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.125.494.512.516,00 (satu triliun seratus dua puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua belas ribu lima ratus enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp1.619.291.489,00 (satu miliar enam ratus sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp1.127.113.804.005,00 (satu triliun seratus dua puluh tujuh miliar seratus tiga belas juta delapan ratus empat ribu lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b semula direncanakan sebesar Rp521.358.034.471,00 (lima ratus dua puluh satu miliar tiga ratus lima puluh delapan juta tiga puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp1.619.291.489,00 (satu miliar enam ratus sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp522.977.325.960,00 (lima ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (2) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c semula direncanakan sebesar Rp20.334.600.000,00 (dua puluh miliar tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) bertambah Rp0,00 sehingga menjadi sebesar Rp20.334.600.000,00 (dua puluh miliar tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp995.206.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi sebesar Rp995.206.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam ribu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 16 diubah dan ditambah 5 (lima) ayat yakni ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b semula direncanakan sebesar Rp228.338.257.001,00 (dua

ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu satu rupiah) bertambah sebesar Rp553.899.619,00 (lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan belas rupiah) sehingga menjadi Rp228.892.156.620,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp2.728.100.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi sebesar Rp2.728.100.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp42.851.458.004,00 (empat puluh dua miliar delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) bertambah sebesar Rp63.678.709,00 (enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp42.915.136.753,00 (empat puluh dua miliar sembilan ratus lima belas juta seratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp78.350.491.463,00 (tujuh puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp448.112.510,00 (empat ratus empat puluh delapan juta seratus dua belas ribu lima ratus sepuluh rupiah) sehingga menjadi Rp78.798.603.973,00 (tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp103.879.767.494,00 (seratus tiga miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp42.108.400,00 (empat puluh dua juta seratus delapan ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp103.921.875.894,00 (seratus tiga miliar sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp528.440.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp528.440.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c semula direncanakan sebesar Rp8.959.095.000,00 (delapan miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp599.680.666,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp8.359.414.334,00 (delapan miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus empat belas ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).

8. Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 29 April 2021

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 29 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021 NOMOR ...17...